



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR 492 TAHUN 1993

T E N T A N G

BIAYA OPERASIONAL PEMBAHARUAN KARTU TANDA  
PENDUDUK ( KTP ) DI KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK  
-----

*Kapil*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dengan telah disyahkan, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 14 Tahun 1993 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, maka perlu mengadakan pembaharuan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Consideran Menimbang Huruf a diatas, perlu menetapkan Biaya Operasional Pembaharuan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Peking - peking Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk - Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Perubahan dalam rangka Pendaftaran Penduduk ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993 / 1994 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 14 Tahun 1993 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG BIAYA OPERASIONAL PEMBAHARUAN KARTU TANDA PENDUDUK ( KTP ) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**Pasal 1**

- (1) Menetapkan biaya operasional dalam rangka Pelaksanaan Pembaruan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) untuk Desa /Kelurahan dan Kecamatan sebesar 10 % ( sepuluh perseratus ) dari jumlah nilai retribusi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dan biaya pas foto, sedangkan besarnya biaya retribusi Kartu Tanda Penduduk dan pas foto untuk WNI sebesar Rp. 1.250,- ( seribu dua ratus lima puluh rupiah ) dan untuk WNA sebesar Rp. 2.250,- ( dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (2) Pembagian biaya operasional sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur sebagai berikut :
  - a. Untuk Petugas Tingkat Kecamatan sebesar 25 % ( dua puluh lima perseratus ) dari biaya operasional yang ditentukan.
  - b. Untuk Petugas Tingkat Desa/Kelurahan sebesar 75 % ( tujuh puluh lima perseratus ) dari biaya operasional yang ditentukan.
- (3) Memberikan biaya operasional dalam rangka pelaksanaan pembaruan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) untuk Team Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah), per lembar Kartu Tanda Penduduk.

**Pasal 2**

Pengeluaran biaya sebagaimana tersebut dalam pasal 1 keputusan ini menjadi beban uang retribusi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang telah disetor.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 014 Tahun 1991 di nyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat - kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 24 DESEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-